

PUTUSAN
Nomor 65 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (khususnya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **HERI BUDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Bendar RT/RW 002/005, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,;



SUHADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pacar RT/RW 003/001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

SUYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Magersari RT/RW 002/001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

4. **RIBUT B. MISNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Kp. Pantai Janur Lelang Baru RT/RW 001/002, Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;

5. **SUTARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Pacar RT/RW 003/001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

6. **SUGIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Tasikagung RT/RW 004/001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

7. **TISUROYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jalan Brawijaya Gang Beringin II RT/RW 005/001, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

8. **RASMIJAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Bendar RT/RW 001/005, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

9. **PUAD HASYIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat di Kp. Brebes RT/RW 001/005, Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IX, masing-masing memberikan kuasa kepada:

1. Dr. SADINO, S.H., M.H.;
2. MANGARA T. HUTAGALUNG, S.H.;
3. MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, S.H.;
4. RIKO WIBAWA SITANGGANG, S.H.;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "Dr. Sadino and Partners", beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9, Ruang 910 B, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Oktober 2015



Selanjutnya disebut Para Pemohon;

melawan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 2015 dan diregister dengan Nomor 65 P/HUM/2015, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 2, 4, dan 5), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum/*legal standing* para Pemohon sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), di mana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Pasal 20 ayat (3):

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat permohonannya beserta tata cara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10)



Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapnya sebagai berikut:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat*

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon*
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 - 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.*

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.



(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

5. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

6. Bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 PERMEN KP No. 2 Tahun 2015, yang mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*), khususnya dalam bentuk pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) jenis cantrang.

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (beach seines); dan
- b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).

(2) Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. dogol (danish seines);
- b. scottish seines;
- c. pair seines;
- d. payang;
- e. cantrang; dan
- f. lampara dasar.



Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Bahwa mengacu pada Pasal 4 dan Lampiran PERMEN KP No. 2 Tahun 2015 mengkategorikan cantrang merupakan Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).
8. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, karena objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015 termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*.

II. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh*

berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut :



"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang".

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU Nomor 3 Tahun 2009, perorangan dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I s/d IV adalah nelayan yang sebelumnya memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dengan alat tangkap jenis cantrang, dirugikan dengan adanya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) jenis cantrang, karena tidak dapat memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan yang berakibat tidak dapat melaut. Pemohon I sebelumnya telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 1922/SIUP/DKP/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 3771/SIPI/DKP/01/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis alat tangkap cantrang. Pemohon II sebelumnya memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 312/SIUP/DKP/5/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 2479/SIPI/DKP/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan jenis alat tangkap cantrang. Pemohon III sebelumnya memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 432/SIUP/DPK/08/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 598/SIPI/DKP/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan jenis alat tangkap cantrang. Pemohon IV sebelumnya

memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 523/268-DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Sedangkan Pemohon V s/d IX adalah nelayan yang bekerja sebagai nakhoda kapal jenis alat tangkap cantrang dirugikan dengan adanya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan cantrang.

4. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015 yang menambahkan larangan penggunaan alat tangkap Pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*) jenis cantrang, sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon yang pekerjaan sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap jenis cantrang tidak bisa melaut dan kehilangan mata pencaharian akibat ketentuan tersebut.



5. Bahwa dampak diterbitkannya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tidak hanya menimbulkan keresahan terhadap Para Pemohon, tetapi juga terhadap masyarakat nelayan cantrang pada umumnya karena kehilangan mata pencaharian, dikriminalisasi oleh penegak hukum (*vide* Bukti P-16 "*Nelayan Jaring Cantrang Dikejar Anak Buah Menteri Susi*", sumber www.bisnis.com tanggal 19 September 2015), dan berkurangnya pasokan bahan baku industri untuk pengolahan filet ikan yang menyebabkan pengangguran bagi istri-istri nelayan. Padahal peraturan perundang-undangan di atasnya (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan) tidak melarang penggunaan Pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*) jenis cantrang sebagai salah satu jenis alat tangkap ikan.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil dan oleh karenanya permohonan *a quo* secara formal dapat diterima.

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa pokok permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon ditujukan terhadap Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015.

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) *Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:*

- a. *pukat tarik pantai (beach seines); dan*
- b. *pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).*



(2) *Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:*

- a. *dogol (danish seines);*
- b. *scottish seines;*
- c. *pair seines;*
- d. *payang;*
- e. *cantrang; dan*
- f. *lampara dasar.*

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Bahwa Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*), bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009:

(1) *Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009:

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pelarangan alat tangkap hanya terhadap jaring trawls atau pukat harimau, namun dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 mengatur pelarangan terhadap jenis alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan juga terhadap Pukat Tarik (*Seine Nets*). Dalam hal ini Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 mengkategorikan cantrang merupakan jenis alat tangkap bagian dari pukat tarik (*Seine Nets*). Dengan demikian, Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang memperluas dan menambahkan larangan penggunaan pukat tarik (*Seine Nets*), bertentangan dengan Penjelasan Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 yang hanya melarang penggunaan jenis jaring *trawls* atau pukat harimau.

4. Bahwa Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat tarik (*Seine Nets*) jenis pukat tarik berkapal (*Boat or Vessel Seines*) yang termasuk di dalamnya cantrang (*vide* Pasal 4 ayat (2) Permen KP Nomor 2 Tahun 2015), juga bertentangan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Tarik Berkapal (*Boat or Vessel Seines*) termasuk cantrang dicantumkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Baru atau Perubahan 1. Izin Usaha Perikanan Untuk		





Alokasi Kapal Penangkap Ikan, Alokasi Kapal Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan Baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan Ikan: a. b. Pukat Tarik Berkapal (<i>Boat or Vessel Seines</i>) Payang D. Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan 1. Pelayanan Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan a..... b. Jasa Penggunaan Alat Pengembangan Penangkapan Ikan 1)..... 23) Alat penangkapan ikan a)..... b)..... h) cantrang	Per GT Per unit per hari	Rp 23.450,00 Rp 100.000,00
---	--	---

5. Bahwa keberadaan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat tarik (*Seine Nets*) jenis pukat tarik berkapal (*Boat or Vessel Seines*) yang termasuk di dalamnya cantrang, padahal peraturan di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 memperbolehkan penggunaan pukat tarik berkapal (*Boat or Vessel Seines*) dan termasuk salah satu alat tangkap ikan yang dikenakan PNBP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan juga mencantumkan pukat tarik berkapal (*Boat or Vessel Seines*) jenis payang dan cantrang sebagai alat tangkap yang dikenakan PNBP.

Lampiran Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.PUNGUTAN PENGUSAHAAN		



PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN Jenis Kapal Perikanan 1..... 13. Payang	Per GT	Rp 12.000,00
XIV. PENGEMBANGAN PENANGKAPAN IKAN A. Pelayanan Jasa Perekayasaan Penangkapan Ikan 1. 2. Jasa Penggunaan Fasilitas Perekayasaan Penangkapan Ikan a... kk. Alat penangkapan ikan:	Per unit / hari Per unit / hari Per unit / hari	Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00
1)..... 6) Payang 7) Lampara 8) Cantrang		

7. Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengadukan permasalahan maladministrasi penerbitan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 ke Ombudsman RI dan berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 menyatakan bahwa pembentukan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia telah terjadi maladministrasi yang dituangkan dalam rekomendasi Ombudsman, yang selengkapnya sebagai berikut:

"Setelah melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, Ombudsman menyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan telah melakukan maladministrasi dalam penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) berupa:

- 1. Penyimpangan prosedur sepanjang mengenai proses penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.*
- 2. Melampaui kewenangan sepanjang substansi Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 mengatur lebih*

luas dari aturan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, padahal peraturan pelaksana seharusnya mengatur lebih jelas mengenai definisi dan detil spesifikasi alat tangkap yang diatur sehingga menjadi jelas perbedaan antara alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari potensi kebingungan di kalangan nelayan dan instansi pemberi ijin serta untuk memudahkan dalam penegakan hukum di lapangan.



3. Perbuatan tidak patut sepanjang mengenai substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup sehingga mengakibatkan keributan di kalangan nelayan dan/atau pemilik kapal tangkap ikan serta kesulitan ekonomi bagi nelayan kecil.”

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan dan objek hak uji materiil dinyatakan tidak sah.

IV. Permohonan

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

3. Menyatakan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;



4. Memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (bukti P-3);

4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (bukti P-5);
6. Fotokopi Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015 (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Budiyanto (bukti P-7.1);
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 1922/SIUP/DKP/01/2013, tanggal 11 Januari 2013, atas nama Heri Budiyanto, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (bukti P-7.2);
9. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 3771/SIPI/DKP/01/2013, tanggal 11 Januari 2013, atas nama Heri Budiyanto, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (bukti P-7.3);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhadi (bukti P-8.1);
11. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 312/SIUP/DKP/5/2009, tanggal 27 Mei 2009, atas nama Suhadi, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (bukti P-8.2);
12. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 2479/SIPI/DKP/07/2012, tanggal 31 Juli 2012, atas nama Suhadi, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (bukti P-8.3);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyono (bukti P-9.1);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Kapal, nama kapal Bintang Rejeki, atas nama Suyono (bukti P-9.2);
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 432/SIUP/DPK/08/2006, tanggal 14 Agustus 2006, atas nama Suyono, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (bukti P-9.3);
16. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 598/SIPI/DKP/08/2012, tanggal 16 Agustus 2012, atas nama Suyono, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (bukti P-9.4);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ribut B. Misna (bukti P-10.1);
18. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor 523/268-DKP/2012, tanggal 13 Juni 2012, atas nama Ribut bin Misna, diterbitkan oleh Gubernur Banten cq Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, (bukti P-10.2);



19. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523/368-DKP/2009, tanggal 22 Juni 2009, atas nama Ribut bin Misna, diterbitkan oleh Gubernur Banten *cq* Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (bukti P-10.3);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Barang, Nomor 388/SKKB/DP-2001/IX/2015, tanggal 08 September 2015, atas nama Ribut B Misna, diterbitkan oleh Kepala Desa Panimbangjaya (bukti P-10.4);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarno (bukti P-11.1);
22. Fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, Nomor 6201587390N9FV11, tanggal 05 Januari 2011, atas nama Sutarno, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut *cq* Direktur Perkapalan dan Kelautan (bukti P-11.2);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyanto (bukti P-12.1);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Nomor PH.346/456/38/KPL.Jwn-2010, tanggal 22 Desember 2010, atas nama Sugiyanto, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan *cq* Kepala Kantor Pelabuhan Juwana (bukti P-12.2);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tisuroyo (bukti P-13.1);
26. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Nomor KP.405/177/VI/ADP.TGL-2001, tanggal 28 Juni 2001, atas nama Tisuroyo, diterbitkan oleh Menteri Perhubungan *cq* Administrator Pelabuhan Tegal (bukti P-13.2);
27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 144/167/IX/2015, tanggal 7 September 2015, atas nama Tisuroyo, diterbitkan oleh Lurah Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, *cq* Sekretaris Desa (bukti P-13.3);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmijan (bukti P-14.1);
29. Fotokopi Kartu Nelayan atas nama Rasmijan (bukti P-14.2);
30. Fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 6200601900N9FV05, tanggal 05 September 2005, atas nama Rasmijan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut *cq* Kepala Sub Direktorat Kelautan (bukti P-14.3);
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puad Hasyim (bukti P-15.1);
32. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Nomor PK.604/06/14/SYB/LBN-2008, tanggal 17 November 2008, atas nama Fuad Hasyim, diterbitkan oleh Menteri Perhubungan *cq* Kepala Kantor Pelabuhan Labuhan (bukti P-15.2);



33. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 390/UM/DP-2001/IX/2015, tanggal 08 September 2015; atas nama Puad Hasyim, oleh Kepala Desa Panimbang Jaya (bukti P-15.3);
34. Fotokopi artikel Berita "Nelayan Jaring Cantrang Dikejar Anak Buah Menteri Susi", industri-bisnis.com, tanggal 19/09/2015 (bukti P-16);
35. Fotokopi artikel Berita "Nelayan Bisa Tidak Melaut", radarmadura.co.id-Jawa Pos Radar Madura, tanggal 20 Oktober 2015 (bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 65/PER-PSG/XI/65P/HUM/2015, tanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang diterima Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan uji materiil Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 ini telah ada putusan Mahkamah Agung terkait permohonan:

- a. Uji Materiil terhadap PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atas nama Pemohon Dedi Aryanto, dkk sebagaimana terdaftar di Register Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2015, tanggal 4 Maret 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 20 Maret 2015 telah menyerahkan Keterangan Tertulis dan bukti-bukti terhadap permohonan uji material tersebut (vide Bukti T-2);
- b. Uji Materiil terhadap PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atas nama Pemohon Amran, dkk sebagaimana terdaftar di Register Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2015, 7 Mei 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21 Mei 2015 telah menyerahkan Keterangan Tertulis dan bukti-bukti terhadap permohonan uji material tersebut (vide Bukti T-3),



masyarakat, khususnya yang secara langsung memanfaatkan sumber daya ikan baik nelayan, nelayan kecil, pemilik kapal, maupun industri perikanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi khususnya keberlanjutan sumber daya ikan.

3. Kesejahteraan.



Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kelautan dan perikanan selama tiga dasa warsa terakhir belum memposisikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi Nasional. Sehingga, sudah selayaknya bidang kelautan dan perikanan menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi nasional.

Salah satu pilar pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mendayagunakan dan memfungsikan laut secara bijaksana yang didukung oleh pemanfaatan daratan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut perlu dibangun visi baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia yakni visi ekonomi kelautan. Visi ini mengedepankan pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya perikanan (*fisheries based resource*) secara bijaksana guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

II. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI.

1. Dasar pembentukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - a. Filosofis Pengelolaan sumber daya ikan tidak saja diorientasikan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang optimal tetapi juga

bagaimana agar manfaat ekonomi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya serta bagaimana agar sumber daya ikan dan lingkungannya dapat terjaga kelestariannya sehingga tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Maraknya penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan, menyebabkan penurunan jumlah tangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.



Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sehingga sumber daya ikan tetap lestari serta pemanfaatannya dapat optimal maka perlu dilakukan beberapa langkah yang konkret yang berkaitan dengan penggunaan alat penangkapan ikan diantaranya jenis dan ukuran alat penangkapan ikan serta pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan di lapangan.

Penggunaan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah menyebabkan rusaknya dasar perairan sehingga menyebabkan menurunnya potensi sumber daya ikan. Sebagai contoh di Laut Jawa (WPP 572) dengan beroperasinya sekitar 11.115 unit Pukat Hela dapat menyebabkan tersapunya dasar perairan setiap tahunnya sebesar 2.000.860 km² (perhitungan dilakukan dengan asumsi: pembukaan mulut jaring = 24 m, bukaan efektif = 12 m, lamanya penarikan = 3 jam, kecepatan = 3 knot). Padahal luas Laut Jawa hanya 450.000 km². Yang artinya dasar yang sama bisa tersapu sampai sekitar 5 (lima) kali per tahunnya. Dengan demikian sangat jelas dasar perairan di mana ada kehidupan laut seperti terumbu karang dan lamun dirusak secara massif, yang akhirnya menyebabkan hilangnya habitat bagi ikan-ikan untuk melakukan proses pemijahan untuk menghasilkan regenerasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan potensi stok ikan di alam.

b. Sosiologis.

Bahwa pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara optimal diarahkan dengan:

- a) memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;

- b) menyediakan perluasan dan kesempatan kerja;
- c) meningkatkan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan; serta
- d) menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Bahwa jaminan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh masyarakat, khususnya yang secara langsung memanfaatkan sumber daya ikan baik Nelayan, Nelayan Kecil, Pemilik Kapal, maupun Industri Perikanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini maupun di masa mendatang.



Bahwa perkembangan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia saat ini cenderung semakin mengarah pada pemanfaatan yang tidak terkendali, dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan yang tidak sejalan dengan konsep ramah lingkungan. Berdasarkan penelitian/kajian Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*), penggunaannya dan/atau pola operasionalnya mengakibatkan penurunan potensi sumber daya ikan dan keberlanjutannya, sehingga sejak tahun 1980-an telah diatur mengenai pelarangan penggunaan jaring *Trawls* dan pelaksanaannya.

Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan. Di samping itu penggunaan alat penangkapan ikan jenis *trawls* telah menimbulkan konflik dan ketegangan sosial antara nelayan tradisional dan pengguna kapal *trawl*, karena alat tangkap (*statis*) milik nelayan di-*fishing ground*-nya rusak terseret *trawl* ditambah adanya kesenjangan perolehan hasil tangkapan.

Penghapusan Jaring *Trawls* ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*. Selanjutnya ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang. Keputusan Presiden tersebut tidak mengenyampingkan atau

mengurangi ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, karena berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982, Penggunaan Pukat Udang hanya dapat digunakan diperairan Kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura dengan batas koordinat 130° BT. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 dinyatakan bahwa izin penggunaan pukat udang hanya diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki izin penangkapan udang.

Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya membatasi penggunaan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) untuk WPPNRI tertentu dengan ukuran GT tertentu (s.d 30 GT). Hal ini berarti penggunaan alat tangkap tersebut pada prinsipnya tetap dibatasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan potensi ketersediaan sumber daya ikan.

Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan data statistik Perikanan Tangkap 2014, unit alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) Tahun 2013 seluruhnya berjumlah 100.177 unit (vide bukti T-4). Bahwa oleh karena aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan penarikan jaring di dasar perairan, telah menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Penarikan jaring mengakibatkan pengadukan dasar perairan dan dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI menurun. Lebih lanjut penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosial yang bersifat horizontal antar nelayan lokal, yaitu antara nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dengan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap tersebut, seperti kasus yang terjadi wilayah perairan Pantai Barat Sumatera Utara, Kota Sibolga, dan kasus antara Nelayan Rembang,



Pati, Jawa Tengah, dengan Nelayan Sumenep Madura di Perairan Masalembu.

Bahwa melihat realita-realita tersebut Menteri KP menetapkan PERMEN KP No. 2/PERMEN-KP/2015. Adapun penerbitan Permen KP tersebut merupakan implementasi Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Sehingga penetapan Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan telah memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Yuridis.

Mengingat bahwa penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan termasuk alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) mengakibatkan penurunan potensi dan keberlanjutannya, maka diperlukan pengaturan terkait penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) huruf f, menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan alat penangkapan ikan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI. Mengingat bahwa penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan termasuk alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) mengakibatkan penurunan potensi dan keberlanjutannya, maka diperlukan pengaturan terkait penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI.



Tujuan Pengaturan.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI yaitu:

- a. meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia;
 - b. menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
 - c. melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan alat penangkapan ikan pukt tarik (*Seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
3. Materi Muatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI, yaitu:

- a. Pelarangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI;
 - b. Jenis, pengkodean, dan gambar Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI yang dilarang;
 - c. SIPI dengan alat penangkapan ikan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) yang telah terbit tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
4. Pelaksanaan Komitmen Internasional.

Sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI dan laut lepas yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab telah mendorong masyarakat internasional dan negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization (FAO)* termasuk Indonesia merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan yaitu *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disepakati pada tahun 1995.



CCRF menjelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab dan bagaimana perikanan beroperasi sesuai dengan peraturan nasional masing-masing negara. Terkait dengan hal tersebut, *CCRF* antara lain juga mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, seperti:

- a. Para pihak dan pengguna sumber daya ikan harus melakukan tindakan konservasi terhadap ekosistem perairan (laut). Hak menangkap ikan harus diikuti dengan kewajiban untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya perairan secara efektif.
- b. Pengelolaan perikanan harus mampu mempertahankan kualitas, diversitas dan ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Langkah-langkah pengelolaan tidak hanya ditujukan pada konservasi ikan-ikan yang menjadi target penangkapan, tapi juga spesies lain yang menempati ekosistem yang sama dan ikan lain yang tergantung dari keberadaan ikan target.
- c. Setiap negara yang terlibat dalam penangkapan ikan di laut harus melakukan prinsip atau pendekatan kehati-hatian dalam konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan sesuai dengan informasi terbaik yang tersedia saat itu. Namun kurangnya informasi ilmiah ini tidak dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah konservasi terhadap spesies target.

- d. Semua jenis habitat penting untuk perikanan, seperti lahan basah, bakau, terumbu karang, tempat pembesaran dan pemijahan ikan harus dilindungi dan direhabilitasi. Pengelola perikanan harus mengambil langkah-langkah yang penting untuk melindungi habitat tersebut dari kerusakan, degradasi, polusi dan dampak lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang bisa menurunkan kesehatan (viabilitas) sumber daya ikan.
- e. Setiap negara, harus mengintegrasikan kepentingan perikanan tangkap, termasuk kebutuhan untuk konservasi sumber daya perikanan, dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Keragaman hayati pada habitat dan ekosistem perairan harus dikonservasi, ikan yang terancam punah harus dilindungi.



Sehingga dalam rangka mempertahankan kualitas, diversitas, dan ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi sekarang dan yang akan datang sesuai dengan kesepakatan yang berlaku secara internasional, maka Indonesia perlu melarang penggunaan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

III. DALIL PARA PEMOHON.

1. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 YANG MELARANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 9 Bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan:

"Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompressor".

Dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa Pelarangan Alat Tangkap hanya terhadap jaring *trawls* atau pukat harimau. Namun dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 mengatur pelarangan terhadap jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan juga terhadap Pukat Tarik (*seine nets*). Dalam hal ini Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 mengkategorikan cantrang merupakan jenis alat tangkap bagian dari Pukat Tarik (*Seine nets*). Dengan demikian, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Permen KP nomor 2 tahun 2015 yang memperluas dan menambahkan larangan penggunaan pukat tarik (*seine nets*), bertentangan dengan penjelasan pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 yang hanya melarang penggunaan jenis jaring *trawls* atau pukat harimau.



Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 merupakan amanat dan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009) dan penyusunannya telah mempertimbangkan asas legalitas hukum, yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk di antaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau kompressor". Makna kata "termasuk di antaranya" dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dimaksudkan

bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan tidak hanya terbatas pada jenis jaring *trawl* atau pukat harimau saja. Pencantuman jenis alat tangkap jaring *trawl* atau pukat harimau hanya salah satu contoh dari beberapa jenis alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pembentuk undang-undang pada saat disusunnya undang-undang tersebut hanya memberikan contoh yaitu jaring *trawl* atau pukat harimau karena pada saat disusunnya, terhadap jaring *trawl* atau pukat harimau telah mendapatkan kajian secara ilmiah. Namun oleh karena Pembentuk undang-undang menganggap masih terdapat alat penangkapan ikan lain yang dianggap merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka Pembentuk undang-undang menggunakan terminologi "termasuk di antaranya", agar tetap dimungkinkan pengaturan atas pelarangan alat penangkapan ikan lainnya sepanjang berdasarkan kajian alat penangkapan ikan selain jaring *trawl* atau pukat harimau dianggap merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Berdasarkan uraian tersebut, penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tidak melampaui kewenangan.



- c. Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 disusun dengan pertimbangan:
- 1) Bahwa berdasarkan kajian, aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan penarikan jaring di dasar perairan, menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Penarikan jaring mengakibatkan pengadukan dasar perairan dan dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga terjadi penurunan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI (vide Bukti T-5 dan Bukti T-6).
 - 2) penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosial yang bersifat horisontal antar nelayan lokal. Adapun konflik tersebut terkait dengan perebutan sumber daya ikan, antara nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dengan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap tersebut, yang disebabkan pengoperasian alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merusak alat tangkap nelayan lain seperti kasus yang terjadi wilayah perairan Pantai Barat

Sumatera Utara, Kota Sibolga, dan kasus antara Nelayan Rembang, Pati, Jawa Tengah, dengan Nelayan Sumenep Madura di Perairan Masalembo (vide Bukti T-7 dan Bukti T-8).

- d. Bahwa mengingat adanya hal-hal tersebut di atas, terhadap penggunaan alat tangkap Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) yang telah mengakibatkan rusaknya habitat, dasar perairan serta ekosistem dasar bawah laut, serta menimbulkan konflik sosial antar nelayan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang perlu melakukan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut dengan ditetapkan dalam Permen KP No. 2/PERMEN-KP/2015.



- e. Adapun tujuan ditetapkannya Permen KP No. 2/PERMEN-KP/2015, antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI;
 - 2) menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
 - 3) melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI.
- f. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMENKP/2015 yang Melarang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik (*Seine nets*) bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah tidak tepat karena pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI justru diamanatkan oleh Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- g. Oleh karena dalil dan argumen Para pemohon di atas tidak didasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara Bijaksana menyatakan Permohonan dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. PERMEN KP NOMOR 2 TAHUN 2015 YANG MELARANG PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) JENIS PUKAT TARIK BERKAPAL (*BOAT OR VESSEL SEINES*) YANG TERMASUK DI DALAMNYA CANTRANG (VIDE PASAL 4 AYAT (2) PERMEN KP NOMOR 2 TAHUN 2015), BERTENTANGAN DENGAN LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KARENA PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN PUKAT TARIK BERKAPAL (*BOAT OR VESSEL SEINES*) TERMASUK CANTRANG DICANTUMKAN SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.



Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang pertentangan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015 dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 pada pokoknya yaitu:

Bahwa keberadaan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat tarik (*Seine nets*) jenis pukat tarik berk kapal (*Boat or Vessel Seines*) yang termasuk di dalamnya cantrang, padahal peraturan di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 memperbolehkan penggunaan pukat tarik berk kapal (*Boat or Vessel Seines*) dan termasuk salah satu alat tangkap ikan yang dikenakan PNBP oleh KKP, maka Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP.

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan juga mencantumkan pukat tarik berk kapal (*Boat or Vessel Seines*) jenis payang dan cantrang sebagai alat tangkap yang dikenakan PNBP.

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa permohonan hak uji materiil atas Permen KP Nomor 2/PERMENKP/2015 hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).



d. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas maka keberatan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Permen KP Nomor 2/PERMENKP/2015 bertentangan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 adalah tidak relevan dan bukan merupakan objek *judicial review* ke Mahkamah Agung oleh karena bukan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Menteri terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah;

e. Oleh karena argumentasi Pemohon Keberatan adalah untuk menjadikan Lampiran Peraturan Pemerintah sebagai alat uji terhadap Peraturan Menteri dimaksud, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut hukum argumentasi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

f. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pada pokoknya mengatur seluruh penerimaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur tarif atas jenis penerimaan Negara. Adapun dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya menetapkan seluruh jenis dan tarif penerimaan Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk tarif untuk alat penangkap ikan jenis cantrang. Adapun dimasukkannya jenis alat penangkap ikan jenis cantrang karena jenis alat penangkapan tersebut memang dikenali sebagai salah satu

alat penangkapan ikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI yang telah ditentukan tarifnya apabila menggunakan alat tangkap tersebut, namun demikian Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tidak mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Sehingga tidak berarti apabila tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, berakibat pada diperbolehkannya penggunaan alat tangkap tersebut.



g. Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 mengatur lebih spesifik terkait dengan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga tidak ada keterkaitan substansi yang diatur antara Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015.

h. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, yang tidak didasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. PARA PEMOHON MELALUI KUASA HUKUMNYA TELAH MENGADUKAN PERMASALAHAN MALADMINISTRASI PENERBITAN PERMEN-KP NOMOR 2 TAHUN 2015 KE OMBUDSMAN RI TELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI. Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

c. berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa permohonan hak uji materiil atas Permen-KP Nomor 2/PERMENKP/2015 hanya dapat dilakukan terhadap Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009);



d. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

e. Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, rekomendasi bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pengujian peraturan menteri *a quo*;

f. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas maka keberatan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Rekomendasi Ombudsman RI terhadap Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 telah terjadi Maladministrasi adalah tidak relevan dan bukan merupakan objek *judicial review* ke Mahkamah Agung oleh karena bukan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan dan menguji Peraturan Menteri atas Rekomendasi Ombudsman;



Lebih lanjut, terhadap rekomendasi ombudsman RI yang menyatakan:

- 1) Penyimpangan prosedur sepanjang mengenai proses penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMENKP/2015 tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- 2) Melampaui kewenangan sepanjang substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 mengatur lebih luas dari aturan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, padahal peraturan pelaksana seharusnya mengatur lebih jelas mengenai definisi dan detail spesifikasi alat tangkap yang diatur sehingga menjadi jelas perbedaan antara alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari potensi kebingungan di kalangan nelayan dan instansi pemberi izin serat untuk memudahkan dalam penegakan hukum di lapangan;
- 3) Perbuatan tidak patut sepanjang mengenai substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup sehingga mengakibatkan keributan di kalangan nelayan dan/atau pemilik kapal tangkap ikan serta kesulitan ekonomi bagi nelayan kecil.

Dapat Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa rekomendasi Ombudsman tersebut tidak melihat secara objektif dalil-dalil yang terjadi di lapangan maupun penjelasan-

penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang ditetapkannya peraturan menteri *a quo* yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada paparan di Ombudsman maupun surat penjelasan yang disampaikan, Nomor B-119/MENKP/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 [vide Bukti T-9 dan Bukti T-10];

2) Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 telah sesuai dan memenuhi asas serta tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka;



3) Bahwa Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 disusun dengan pertimbangan:

- a) telah terjadi kerusakan habitat yang menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut sehingga mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, hal ini dibuktikan atas berbagai penelitian dan kajian bahwa aktivitas operasional jenis alat tangkap pukot hela (*trawls*) dan pukot tarik (*seine nets*) menimbulkan penurunan sumber daya ikan dan kerusakan habitat;
- b) penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosial yang bersifat horisontal antar nelayan lokal. Adapun konflik tersebut terkait dengan perebutan sumber daya ikan, antara nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dengan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap tersebut, yang disebabkan pengoperasian alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merusak alat tangkap nelayan lain seperti kasus yang terjadi wilayah perairan Pantai Barat Sumatera Utara, Kota Sibolga, dan kasus antara Nelayan Rembang, Pati, Jawa Tengah, dengan Nelayan Sumenep Madura di Perairan Masalembo;

c) Bahwa mengingat adanya keadaan tertentu tersebut terhadap penggunaan alat tangkap Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) yang telah mengakibatkan rusaknya habitat, dasar perairan serta ekosistem dasar bawah laut, serta menimbulkan konflik sosial antar nelayan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang perlu melakukan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut dengan ditetapkan dalam PERMEN KP No. 2/PERMEN-KP/2015.



Adapun tujuan ditetapkannya Permen KP No. 2/PERMEN-KP/2015, antara lain adalah untuk:

- a) meningkatkan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI;
 - b) menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
 - c) melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI.
- 5) Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 merupakan amanat dan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009) dan penyusunannya telah mempertimbangkan asas legalitas hukum, yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk di antaranya jaring *trawl* atau pukot harimau, dan/atau kompressor". Makna kata "termasuk di antaranya" dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dimaksudkan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan tidak hanya terbatas pada jenis jaring *trawl* atau pukot harimau saja. Pencantuman jenis alat tangkap jaring *trawl* atau pukot harimau hanya salah satu contoh dari beberapa jenis alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pembentuk undang-undang pada saat disusunnya undang-undang tersebut hanya memberikan contoh yaitu jaring *trawl* atau pukot harimau karena pada saat disusunnya, terhadap jaring *trawl* atau pukot harimau telah mendapatkan kajian secara ilmiah. Namun oleh karena Pembentuk undang-undang menganggap masih terdapat alat penangkapan ikan lain yang dianggap merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka Pembentuk undang-undang menggunakan terminologi "termasuk di antaranya", agar tetap dimungkinkan pengaturan atas pelarangan alat penangkapan ikan lainnya sepanjang berdasarkan kajian alat penangkapan ikan selain jaring *trawl* atau pukot harimau dianggap merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Berdasarkan uraian tersebut, penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tidak melampaui kewenangan.



7) Bahwa sebelum ditetapkan Permen KP Nomor 2/PERMENKP/ 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengirimkan Surat kepada Para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia melalui Surat Nomor B.622/MEN-KP/XI/2014, tanggal 7 November 2014 [vide



Bukti T-11] yang pada intinya meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membekukan izin menangkap ikan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan seperti dogol [Pukat tarik berkapal (*Boat or Vessel Seines*)], jaring arad (Pukat Hela Arad), dan lainnya yang masuk dalam kategori jaring pukat harimau. Penyampaian surat tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mencegah semakin banyaknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan serta timbulnya konflik antar pemangku kepentingan;

Selanjutnya setelah ditetapkannya Permen KP Nomor 2/PERMENKP/2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan [vide Bukti T-12].

- h. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan argumen para Pemohon di atas tidak didasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. KESIMPULAN JAWABAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Kami sampaikan dalam Keterangan tertulis ini, mohon kiranya Majelis Hakim Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Memutuskan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPPNRI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah

- Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPPNRI Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Memutuskan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.



Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) (bukti T-1);
2. Fotokopi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Permohonan Uji Materiil Permen KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*), dan Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang terdaftar di register Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2015, tanggal 4 Maret 2015 (bukti T-2);
3. Fotokopi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Permohonan Uji Materiil Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang terdaftar di register Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2015, tanggal 7 Mei 2015 (bukti T-3);
4. Fotokopi Data Unit Penangkapan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Indonesia Berdasarkan Data Statistik DJPT angka 2013 (bukti T-4);
5. Fotokopi Kajian Akademis terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat

Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, oleh Tim Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang (bukti T-5);

6. Fotokopi Kajian Dampak Permen KP Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), disusun oleh Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan (P4KSI), Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP), Balitbang-KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (bukti T-6);



7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 51/DPD HNSI/II/11/2014, tanggal 17 November 2014, perihal Permasalahan Usaha Perikanan Tangkap, ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Pengurus Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Kota Sibolga, Pantai Barat Sumatera Utara, Nomor: Ist/KNTM/SBG-TT/PBSU/II/2015, bulan Januari 2015, perihal Mohon Perhatian dan Penindakan, ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI (bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-119/MEN-KP/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, perihal Penjelasan KKP tentang terbitnya beberapa peraturan baru terkait bidang penangkapan ikan, ditujukan kepada Ketua Ombudsman (bukti T-9);
10. Fotokopi Penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Laporan Masyarakat terhadap Permen KP Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) (bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.622/MEN-KP/XI/2014, tanggal 7 November 2014, hal Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi Kapal Perikanan dengan Ukuran 10 GT ke bawah dan Penghentian Operasionalisasi Alat Penangkap Ikan yang Merusak Lingkungan dan Konservasi Perairan Laut, ditujukan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia (bukti T-11);
12. Fotokopi Nota Dinas Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor: 320/D2.TK/V/2015, tanggal 19 Mei 2015, perihal Usulan Perbaikan atas Draft Jawaban KKP atas Permohonan Uji Materiil Permen KP Nomor

2/PERMEN-KP/2015, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen, Kementerian Kelautan dan Perikanan (bukti T-12);

13. Fotokopi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2015 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 (bukti T-13);

14. Fotokopi Karya Ilmiah, berjudul "Trawl, Perkembangan dan Permasalahannya di Indonesia", penulis: Syaiful Fauzi, Mahasiswa Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, 1981 (bukti T-14);



15. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (bukti T-15);

16. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl (bukti T-16);

17. Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan (bukti T-17);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil para Pemohon adalah: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak

Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek hak uji materiil berupa: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal



31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa kedudukan para Pemohon (Pemohon I s.d. Pemohon IX) dalam perkara ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, yang terkena dampak dari adanya objek permohonan hak uji materiil, yaitu adanya pelarangan penggunaan alat penangkap ikan di antaranya berjenis cantrang seperti yang dimiliki oleh para Pemohon. Oleh karena itu terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara objek permohonan hak uji materiil dengan para Pemohon, yaitu dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo* maka terdapat kerugian hak para Pemohon karena yang bersangkutan tidak bisa melaut sehingga kehilangan mata pencaharian.



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-17, dan Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d. T-17;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan para Pemohon dan Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian Hak Uji Materiil oleh para Pemohon terdapat di dalam peraturan menteri yang sama dengan permohonan yang pernah diajukan oleh pihak lain, dan telah dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung dalam: 1) Putusan Nomor 18 P/HUM/2015, tanggal 23 April 2015, yang amarnya "Menolak permohonan keberatan HUM para Pemohon", 2) Putusan Nomor 29 P/HUM/2015, tanggal 03 Agustus 2015, yang amarnya "Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon tidak dapat diterima", dengan demikian putusan Mahkamah Agung tersebut mengikat secara publik termasuk diri para Pemohon berdasarkan asas *erga omnes*;

Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung dalam lingkup penegakan hukum publik (termasuk sengketa Hak Uji Materiil *a quo*) bersifat *erga omnes*, artinya, putusan-putusan tersebut berlaku umum dan mengikat seluruh warga negara termasuk para Pemohon. Apalagi apa yang dimohon oleh para Pemohon Hak Uji Materiil *a quo* substansinya telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 18 P/HUM/2015 tanggal 23 April 2015, dan Putusan Nomor 29 P/HUM/2015 tanggal 03 Agustus 2015, sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap para Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung berpendapat, permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon: I. **HERI BUDIYANTO**, II. **SUHADI**, III. **SUYONO**, IV. **RIBUT B. MISNA**, V. **SUTARNO**, VI. **SUGIYANTO**, VII. **TISUROYO**, VIII. **RASMIJAN**, IX. **PUAD HASYIM**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

